

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memberikan makna Hubungan kerja, sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Pekerja dan pengusaha harus melaksanakan hak dan kewajiban karena akibat dari lahirnya hubungan kerja di antara pekerja dengan pengusaha. Dikatakan melakukan ingkar janji apabila di salah satu pihak pelaksanaan kewajiban tidak terlaksana. Dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan : “ *hubungan kerja* terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh”. Dengan demikian, hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha mempunyai hubungan hukum.¹

Hubungan kerja terjadi di antara pekerja dengan pengusaha menjadi perwujudan dari adanya hubungan hukum, dan tercipta karena setelah terciptanya perjanjian kerja di kedua belah pihak antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/ Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) telah ada tidak boleh bertentangan dengan Substansi dari perjanjian kerja yang dibuat.²

Mengetahui hal-hal yang telah berpotensi dalam menimbulkan suatu kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yakni bentuk upaya dalam pencegahan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja di lingkungan

¹ Broto Suwiryo, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Surabaya: Laksbang Pressido, 2017). Hlm 70

² Sayid Muhammad Rifqi Noval, *Hukum Ketenagakerjaan Hakikat Cita Keadilan dalam Sistem Ketenagakerjaan*, Jakarta, Refika Aditama, 2017, hlm. 112

kerja tersebut, merupakan suatu program bentuk program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (*Selanjutnya di sebut K3*)³ untuk pengusaha maupun pemberi kerja. Hal ini berlaku untuk perusahaan dalam melindungi pekerja dari bahaya yang terjadi saat proses kerja berlangsung. K3 menjadi acuan dalam menghindari bahaya akibat hubungan kerja dengan cara mengatasinya melalui potensi-potensi yang dianggap menjadi faktor bahaya dalam kaitannya dengan K3 bagi pekerja.

Ada tiga hal pokok penting yang harus diperhatikan dalam menyelenggarakan program K3 bagi pekerja, ada tiga yakni :

- a) Seberapa serius perusahaan dalam mengimplementasikan K3;
- b) Pembentukan prinsip budaya malu jika pekerja tidak melaksanakan K3 dan berkaitan dengan serikat pekerja dalam program K3 di tempat kerja;
- c) Kualitas pada program pembinaan atau pelatihan K3 sebagai sarana dalam bersosialisasi.⁴

Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi rakyatnya masih dilakukan sampai sekarang yang bertujuan untuk kemajuan pembangunan bangsa Indonesia dalam terwujudnya jaminan sosial bagi seluruh rakyat indonesia , sesuai dalam Pasal 28 huruf H ayat (3) terkait hak terhadap jaminan sosial dan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena permasalahan ini belum terselesaikan sampai sekarang, rakyat indonesia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah. Masih banyak rakyat yang tidak mendapatkan jaminan sosial khususnya pekerja yang seharusnya pihak

³ Adrian Sutedi, *Hukum perburuhan*, (Jakarta: SinarGrafika, 2009). Hlm 170

⁴ *Ibid*, hlm. 171

perusahaan pemberi kerja memberikan jaminan K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Salah satu bentuk dari pertanggungjawaban dan negara wajib dalam memberikan suatu bentuk perlindungan sosial ekonomi ke masyarakat yakni melalui jaminan sosial. Program perlindungan bagi tenaga kerja yang bersifat dasar merupakan program jaminan sosial. Tujuan program jaminan sosial ini terwujudnya keamanan dan kepastian atas resiko-resiko sosial ekonomi.⁵

Kepentingan pekerja mulai mendapatkan perhatian pada saat negara mulai mengedepankan kesejahteraan negaranya. Negara mulai memerhatikan antara lain kepentingan pekerja, kemudian tuntutan terhadap intervensi dari pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi pihaknya yang lemah sangatlah kuat.⁶ Dengan adanya pembentukan hukum yang bertujuan memberikan upaya-upaya perlindungan hukum khususnya bagi tenaga kerja, diharapkan tenaga kerja mendapatkan kesejahteraan dan kelayakan untuk pemenuhan kelangsungan hidup di era modern saat ini.

Peraturan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (*Selanjutnya di sebut BPJS*) Ketenagakerjaan bagi warga negara terus berkembang hingga dibentuknya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa : “ *Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; mewujudkan*

⁵ Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Dinamika dan Kajian Teori*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). h. 127

⁶ Erman Rajagukguk, *Penemuan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Pidato Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Kampus UI Depok Jakarta, 5 Februari 2000, hlm. 14

pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya”. Di dalam perwujudan tujuan dari perlindungan hak tenaga kerja, pembangunan tenaga kerja diimplementasikan dalam bentuk pelayanan jaminan sosial. Sebagai dari perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi hak tenaga kerja, maka pemerintah telah melakukan tindakan sebagai perwujudan bentuk jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan mempunyai empat program jaminan sosial tenaga kerja yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiunan dan Jaminan Kematian sesuai ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang menjadi Badan Hukum Publik.

Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 menyebutkan bahwa : “ Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya atau karyawannya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”. Dengan adanya regulasi tersebut, seharusnya perusahaan diwajibkan mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, perusahaan ini tidak melakukan pendaftaran terhadap pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap yang sifatnya wajib. Dengan demikian, hal seperti ini pasti akan

merugikan pihak pekerja karena haknya sebagai pekerja tidak terpenuhi dan timbul risiko di kemudian hari bagi pekerja.

Sesuai informasi awal yang diperoleh dari pekerja untuk K3 yang diberikan oleh pihak perusahaan masih belum sesuai dengan standar yang sesuai. Lokasinya merupakan salah satu dari lingkungan kerja yang berdampak pada resiko yang besar dan harus membutuhkan keselamatan kerja yang sesuai dan aman. Namun, pada kenyataannya para pekerja menggunakan alat pelindung diri (*Selanjutnya di sebut APD*) seadanya dan belum dapat digunakan secara layak dan kurang memadai dalam proses bekerja berlangsung. Resiko pekerjaan dengan tingkat resiko yang tinggi seharusnya pihak perusahaan memberikan APD yang memadai dan benar-benar aman untuk digunakan bagi pekerja.

Kesehatan kerja juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, bagi pengusaha konstruksi untuk pencegahan penyakit akibat hubungan kerja karena lebih menguntungkan daripada harus melakukan penanggulangan akibat penyakit yang ditimbulkan oleh dampak lingkungan kerja di perusahaan. Pencegahan dari penyakit akibat kerja dapat dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan bagi pekerja secara berkala, namun untuk pemeriksanaan kesehatan secara berkala oleh perusahaan kepada pekerja tidak terlaksana. Pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali untuk bertujuan menjaga kesehatan pekerja dalam bekerja dalam keadaan sehat.

Perusahaan tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja, jika biaya pengobatan di bawah 3 juta perusahaan masih

bersedia menanggung meskipun pekerja tidak mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan PT. X juga tidak memberikan jaminan jika terdapat pekerja yang sakit dan biaya ditanggung secara pribadi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah PT. X telah melaksanakan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) ?
2. Bagaimana tanggung jawab PT. X terhadap para pekerja yang tidak mendapatkan jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan ?

1.3 Tujuan penulisan

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan jaminan K3 bagi tenaga kerja yang bekerja di PT. X.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tanggung jawab dari PT. X terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis
 memberikan pengetahuan secara garis besar atau pada umumnya mengenai ketenagakerjaan dan pengetahuan hukum secara khusus pada kajian hukum tentang bagaimana seharusnya pelaksanaan jaminan K3 dan program BPJS Ketenagakerjaan dalam pemenuhan hal pelayanan bagi tenaga kerja yang diberikan oleh perusahaan tersebut.
2. Kegunaan secara praktis

memberikan nasihat atau masukan bagi pihak yang berkepentingan khususnya bagi tenaga kerja harus mendapatkan hak nya sebagai pekerja dengan mendapatkan jaminan K3 dan pelaksanaan dari BPJS Ketenagakerjaan untuk pihak perusahaan harus memberikan hak bagi tenaga kerja di perusahaan tersebut.

1.5 Keaslian Penelitian

Sebelum penelitian ini, adapun beberapa dari penelitian yang terdahulu telah membahas perlindungan bagi tenaga kerja, akan tetapi setelah dilakukan penelusuran berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan teradapat perbedaan dalam penelitian ini. Perbandingan tersebut akan diuraikan dalam tabel, berikut ini :

Tabel 1.1

Keaslian Penelitian

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Peneliti	Pembahasan
1.	R Setiabudy Sunarya, Mahasiwa Universitas Islam Bandung. Tahun 2016	Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Di PT. XXXX Berdasarkan Dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial JO Undang-Undang No 1 Tahun 1970 Tentang Kecelakaan Kerja,	1. Bagaimana perlindungan kecelakaan jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja di PT. XXXX berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. 2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja melalui BPJS di PT. XXXX.
2.	Muhammad Yusran Saad,	Tinjauan yuridis penyelenggaraan	1. Bagaimana layanan program jaminan kecelakan kerja (JKK

	Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Tahun 2016	program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	) dari PT. Jamsostek setelah bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. 2. bagaimana akuntabilitas kinerja Badan Penyelenggara Kesehatan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ?
3.	Edward Martinus Sianipar, Mahasiswa Lampung. Tahun 2018	Tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja	1. Bagaimana bentuk perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja. 2. bagaiman tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja didalam dan diluar jam kerja hingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat fisik.

Berdasarkan tabel penelitian di atas, penelitian pertama dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni dalam pembahasan sistem jaminan sosial yang terdapat dalam program BPJS yakni jaminan kecelakaan kerja. Penelitian pertama berkaitan dengan lingkup hambatannya dalam melakukan pelaksanaan jaminan kecelakaan kerja yang melalui BPJS. Sedangkan, dalam penelitian pertama terdapat kategori salah satu dari program BPJS dari empat program yang diselenggarakan yakni jaminan kecelakaan kerja. Berbeda dengan penelitian ini yakni peneliti dalam pembahasan ini mencakup dari ke empat program BPJS tersebut dan mengenai hubungannya pelaksanaan perusahaan dalam lingkup K3 bagi tenaga kerja.

Penelitian yang kedua dengan penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas tentang penyelenggaraan program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, perbedaannya penelitian kedua lebih menekankan pada aspek jaminan kecelakaan kerja dari sudut pandang BPJS yang sekarang setelah adanya transformasi, dan membahas mengenai kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan bukan dari perusahaan dan dilakukan penelitian di BPJS ketenagakerjaan kantor cabang makassar. Sementara penelitian ini lebih menekankan pada peran perusahaan mendaftarkan pekerja untuk mendapatkan program dari BPJS ketenagakerjaan. Untuk penelitian ini juga tidak membahas kinerja BPJS ketenagakerjaan dikarenakan membahas perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS ketenagakerjaan.

Penelitian yang ketiga dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang penyelenggara jaminan sosial dan bentuk tanggung jawab. Namun perbedaannya adalah penelitian ketiga yang menekan pada aspek dari bentuk perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan saat bekerja, di dalam atau di luar jam kerja. Tanggung jawab pada penelitian ketiga ini mengacu kepada tanggung jawab dari BPJS ketenagakerjaan kepada para pekerja. Sedangkan, dilihat dari tanggung jawab untuk penelitian ini adalah dari perusahaan yang melakukan bentuk tanggung jawab terhadap pekerja yang tidak mendapatkan jaminan BPJS ketenagakerjaan karena tidak didaftarkan oleh pihak perusahaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum secara empiris. Penelitian hukum empiris biasanya dianalisis secara deskriptif, yakni memberikan pemaparan dan data yang ditemukan dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian untuk memahami mengenai proses bekerjanya regulasi hukum yang berlaku dalam masyarakat, dan pada tingkat sadarnya masyarakat dalam menaati hukum. Untuk memaparkan fakta-fakta dalam penelitian empiris, maka harus secara sistematis.⁷ Alasan menggunakan penelitian hukum empiris sebagai jenis penelitian ini dikarenakan untuk dapat mengetahui dan melakukan pengamatan secara langsung tentang tanggung jawab perusahaan dalam melaksanakan jaminan K3 serta jaminan dari program BPJS bagi tenaga kerja.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan metode pendekatan fakta (*fact approach*). Pendekatan fakta adalah suatu fakta empiris yang diangkat dalam penelitian ini untuk di observasi guna menyatakan ketentuan hukum yang telah diberlakukannya atau diimplementasikan.⁸

Dengan adanya suatu fakta empiris yang telah didapatkan dari hasil observasi maka dapat diketahui fakta terkait bagaimana pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jaminan K3 serta jaminan dari program BPJS bagi tenaga kerja yang sesuai dengan undang-undang keselamatan kerja dan undang-undang BPJS

1.6.3. Lokasi Penelitian

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 53.

⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 135.

Lokasi yang dijadikan penelitian untuk penulisan skripsi ini berada di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59452.

Kabupaten Jepara merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai beberapa perusahaan konstruksi salah satunya PT. X bergerak di bidang konstruksi, dengan pekerja lebih dari seratus tenaga kerja. Perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi harus melaksanakan kewajibannya kepada para pekerja dengan mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan tunjangan-tunjangan lainnya sesuai kebijakan dari masing-masing perusahaan.

1.6.4. Data Penelitian

a. Data Primer

yakni data yang diterima terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitiannya secara langsung dilakukan di masyarakat.⁹ Adapun yang akan digunakan menggunakan teknik wawancara pada penelitian ini. Wawancara akan dilakukan langsung pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Jepara dan pihak Perusahaan dengan Pekerja PT. X, bagian administrasi PT. X dan Dinas Ketenagakerjaan.

b. Data Sekunder

yakni data yang dapatkan dari hasil penelaahan studi kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur-literatur atau bahan pustaka berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.¹⁰ Adapun peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 156.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156

- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- 3) Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 5) Peraturan Pemerintah no. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian

Penulisan penelitian empiris ini selain menggunakan aturan-aturan yang tersebut di atas, juga menggunakan literatur yang berkaitan, dan jurnal hukum.

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bagian penting dalam penelitian hukum empiris yakni wawancara. Tanpa melakukan wawancara, penelitian tidak mendapatkan informasi, dimana informasi tersebut hanya diperoleh saat bertanya secara langsung kepada narasumber, responden atau informan. Wawancara dapat menggunakan daftar pertanyaan atau dilakukan tanya jawab secara bebas, yang terpenting peneliti memperoleh data yang dibutuhkan.¹¹

Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber yaitu :

1. Pekerja PT. X;
2. Adiminstrasi PT.X;
3. Dinas Ketenagakerjaan.

¹¹ *Ibid*, hlm. 161

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan tanggung jawab perusahaan jaminan K3 serta jaminan dari BPJS kepada pekerja yang Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

1.7. Analisis Data Penelitian

yakni kegiatan penelitian yang melakukan kajian atau telaah mengenai hasil dari pengolahan data yang dibantu dengan teori yang diperoleh sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mendukung, mengkritik, menambah atau memberi komentar dan dengan menarik kesimpulan terhadap hasil penelitiann dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.¹²

Berdasarkan sifat analisis dari penelitian ini, maka menggunakan sifat analisis Deskriptif yang mempunyai tujuan dalam memaparkan subjek dan objek penelitian dalam kajian peneliti saat menganalisis sebagaimana hasil penelitan yang dilakukan.¹³ Dalam peneitian ini akan membahas mengenai pelaksanaan dalam perlindungan hukum terhadap pekerja atas pemberian BPJS Ketenagkerjaan oleh PT X Di kabupaten Jepara yang diperoleh melalui wawancara dari narasumber.

Berdasarkan pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis hasil dari penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yakni data yang telah dinyatakan oleh responden dengan secara

¹² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit*, hlm 183.

¹³ *Ibid*, hlm. 183.

tertulis atau lisan serta dalam tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁴

¹⁴ *Ibid*, hlm. 192